



PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 112-K/PM.I-02/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariya Fernando.
Pangkat/NRP : Pratu/31130012200892.
J a b a t a n : Tabansak 5 Siwat Kima.
K e s a t u a n : Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Laut Tador, 22 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danbrigif 7/RR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 di ruang tahanan militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai penahanan dari Danbrigif 7/RR sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 di ruang tahanan militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP56/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Hal. 1 dari 3 hal. Petikan Putusan Nomor 112-K/PM.I-02/AD/X/2019



Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ariya Fernando, Pratu NRP 31130012200892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/306-33/IV/2013 tanggal 5 April 2013 a.n. Prada Ariya Fernando, NRP 31130012200892 Ta Pussenif Kodiklat TNI-AD.
 - b. 1 (satu) lembar Absensi Kompi Markas Denma Brigif 7/RR bulan Agustus 2019 dan September 2019.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/27/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan (THTI) a.n. Pratu Ariya Fernando, NRP 31130012200892 Tabansak 5 Siwat Denma Brigif 7/RR.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/31/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Laporan telah kembali ke Kesatuan a.n. Pratu Ariya Fernando, NRP 31130012200892 Tabansak 5 Siwat Denma Brigif 7/RR.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H., Letkol Chk NRP 11980031941273 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-Idan

Hal. 2 dari 3 hal. Petikan Putusan Nomor 112-K/PM.I-02/AD/X/2019



sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letkol Laut (KH/W)NRP 11872/P, Penasihat Hukum J. Girsang, S.H., Letda Chk NRP 21010017470281 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso, Peltu NRP 516656 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Peltu NRP 516656

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 di Kesatuan Brigif 7/RR Provinsi Sumatera Utara.
-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)